

**PELANGGARAN TERHADAP IHDAD OLEH WANITA YANG DITINGGAL MATI
SUAMI DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT
(Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan)**

Oleh:

MUHADIR SAIDI

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum
NIM: 150101058

Pembimbing I
Dr. Khairani, M.Ag

Pembimbing II
Rispalman, M.H

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya wanita yang memakai wangi-wangian, bekerja dan keluar rumah pada masa ihdadnya padahal dalam Islam ditegaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya harus melaksanakan ihdad dengan tidak berhias, tidak keluar rumah, tidak memakai wangi-wangian yang mengundang syahwat. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran ihdad di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ihdad tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pelanggaran ihdad seperti memakai wangi-wangian, keluar rumah untuk bekerja dan berhias. Sementara, faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah karena faktor tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai PNS, faktor ekonomi serta faktor interaksi yang selalu dilakukan kepada orang-orang seperti keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja. Sementara, tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik *ihdad* yang dilakukan oleh wanita di desa tersebut adalah tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa ihdad selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain. Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari—hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: *Pelanggaran, Ihdad, Fikih Munakahat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dalam bingkai *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹ Namun, sebaik-baiknya pasangan suami istri yang mempertahankan dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, akan ada cobaan dan rintangan yang dihadapi sebagaimana *syari'at* Islam menegaskan bahwa seseorang yang hidup senantiasa akan menghadapi cobaan dari Allah SWT. Salah satu bentuk cobaan yang dihadapi dalam rumah tangga adalah kehilangan salah satu orang terkasih dalam hidup, yaitu meninggalnya suami.

Meninggalnya suami akan menimbulkan luka dalam pada hati istri, sehingga bagi istri dibolehkan untuk berkabung selama empat bulan sepuluh hari sebagai tanda berduka atas kematian suaminya. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa '*iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.²

Proses berkabung dalam *syari'at* Islam disebut dengan *berihdad*. *Ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqh adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa '*iddah*.³

Masa berkabung untuk kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari. Menurut pendapat mazhab Hanafi, masa berkabung untuk kematian suami khusus untuk istri yang telah *baligh* walaupun ia seorang budak perempuan. Oleh karenanya, tidak ada masa berkabung bagi istri yang masih kecil. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, masa berkabung mencakup bagi semua istri yang dinikahi dengan akad yang sah, baik masih kecil maupun sudah *baligh*, gila, muslimah, maupun ahli kitab. Begitu juga budak menurut mazhab Hanbali. Sementara menurut mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada masa berkabung bagi budak perempuan karena mereka bukanlah istri.⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa para ulama sepakat bahwa *berihdad* bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya adalah wajib dengan tidak memakai wangi-wangian, berhias dan lain-lain sebagai tanda turut berduka atas meninggalnya suami. Namun,

¹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

² Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 320.

⁴ *Ibid*, hlm. 563-564.

bagaimana cara *ihdad* bila dikaitkan dengan kondisi perempuan masa kini yang bekerja di luar rumah, belumlah begitu jelas apalagi ada ulama kontemporer yang membolehkan perempuan keluar rumah untuk bekerja pada masa *ihdadnya*. Walaupun demikian, para ulama kontemporer tidak memberikan kebolehan bagi perempuan untuk berhias, bersolek dan sebagainya dalam masa *ihdadnya*. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa *ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, wangi-wangian dan memakai inai. Hanya saja hal ini diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa '*iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.⁵

Oleh karenanya, salah satu hikmah disyariatkannya *ihdad* adalah untuk menghindari timbulnya fitnah bagi janda yang ditinggal meninggal suaminya. Adapun tata cara berihdad dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 170 Bab XIX tentang Masa Berkabung sebagai berikut:⁶

- (a). Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung, selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (b). Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Meskipun telah diatur secara eksplisit dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, tidak sedikit perempuan sebagai istri di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang serta merta melakukan *ihdad* sebagaimana yang diatur dalam aturan tersebut. Terlebih lagi bagi perempuan-perempuan yang bekerja dengan ikatan dinas, mereka harus keluar rumah, berhias, berpenampilan menarik dan lain-lain demi menjalankan tugasnya di kantor. Informasi ini diketahui berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Salah satunya adalah wawancara dengan responden, seorang janda yang berusia 49 tahun dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ia tidak dapat melaksanakan *ihdadnya* secara menyeluruh karena ia merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang tetap harus keluar rumah, berhias dan berpenampilan menarik dikarenakan tuntutan tugas yang ia emban.⁷ Kemudian, wawancara dengan responden yang berusia 59 tahun dan juga bekerja sebagai Pegawai Negeri

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj: Mujahidin Muhayyan), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 427.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 170, Bab XIX tentang Masa Berkabung

⁷ Wawancara dengan Responden, Seorang janda di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tanggal 7 Maret 2020

Sipil. Ia tidak dapat melaksanakan *ihdad* seperti tidak keluar rumah, berhias dan lain-lain dikarenakan kewajibannya sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil sehingga ia tetap harus berpenampilan menarik berhias dan keluar rumah.⁸

Selain wanita Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan *ihdadnya*, wanita yang meninggal suami yang bekerja sebagai pedagang kaki lima dan petani juga tidak serta merta melaksanakan *ihdad*, wanita yang bekerja sebagai pedagang kaki lima dan petani juga harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena bila mereka tidak keluar dan mencari nafkah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Oleh karenanya, penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum Islam yang telah mengatur tentang konsep *ihdad* secara teori diimplikasikan dalam masyarakat di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti tentang relevansi antara konsep *ihdad* menurut hukum Islam dengan praktiknya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Maka, penulis menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Pelanggaran Terhadap Ihdad Oleh Wanita yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

C. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁸ Wawancara dengan Responden, Seorang janda di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tanggal 7 Maret 2020

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.⁹ Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang problematika pelanggaran *ihdad* wanita yang meninggal suami melalui wawancara dan dokumentasi dengan para pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk memperoleh data secara akurat.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁰ Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama.¹¹ Adapun sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab hukum Islam maupun hukum positif, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.¹² Yang dimaksudkan dengan analisis disini adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari teori-teori hukum.

PEMBAHASAN

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali: 1987), hlm. 93.

¹¹ *Ibid*, hlm. 94.

¹² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

A. Pengertian Ihdad dan Dasar Hukumnya

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqh adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa 'iddah.¹³ Dalam buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, makna *al-ihdad* menurut bahasa adalah mencegah untuk berdandan. Sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan wewangi-wangian, dandanan, celak, minyak pengharum dan bukan pengharum.¹⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *ihdad* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah yang khusus bagi anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, pemadani, gordena dan alat-alat rumah tangganya, ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.¹⁵

Menurut Ahmad Muslimin dalam jurnalnya yang berjudul *Iddah dan Ihdad Wanita Modern* menyatakan bahwa *ihdad* adalah masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang dalam masa itu tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata dan yang lainnya juga tidak boleh keluar dari rumah tanpa adanya keperluan untuk menghormati dan turut berbelasungkawa.¹⁶

Dalam fiqh munakahat, aturan *ihdad* diatur berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 320.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563-564.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 880.

¹⁶ Ahmad Muslimin, "Iddah dan Ihdad Wanita Modern", *Jurnal Mahkamah*, Volume 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 5.

saru tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Selain menurut fiqh munakahat, hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 170

- (1). Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah;
- (2). Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.

Berdasarkan uraian dasar hukum tentang ihdad tersebut dapat diketahui bahwa baik hukum fiqh munakahat maupun hukum positif di Indonesia sama-sama mengatur tentang ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

B. Tujuan Disyariatkannya Ihdad

Ada beberapa tujuan disyariatkannya ihdad. Menurut Samsul Arifin, dkk dalam jurnalnya yang berjudul *Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, menyatakan bahwa tujuan disyariatkannya ihdad adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah;
2. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan orang yang lain;
3. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik;
4. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan yang demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, yang sebentar lagi dirusaknya;
5. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.

C. Tata Cara Berihdad Bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suami

¹⁷ Samsul Arifin, dkk, "Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", *Jurnal: Lex Journalica*, Volume. 12, Nomor. 3, Desember 2015, hlm. 216.

Adapun beberapa bentuk tata cara berihdad tidak akan lepas dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam ihdad adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Memakai wangi-wangian merupakan larangan dalam berihdad, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan baik dalam bentuk alat mandi atau parfum;
2. Menggunakan perhiasan merupakan larangan dalam berihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan;
3. Menghias diri merupakan salah satu larangan dalam ihbab, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna;
4. Bermalam di luar rumah tempat tinggalnya merupakan salah satu larangan dalam berihdad. Sebagaimana hal ini didasarkan kepada pendapat para jumbuh ulama yang mewajibkan adanya pelaksanaan ihdad bagi perempuan yang kematian suami untuk berihdad di rumah suaminya yang didasarkan atas firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَأَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi bafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'rif terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah [2]: 240)

D. Ihdad Wanita yang Meninggal Suami Menurut Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer

Dalam fiqih, *ihdad* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah yang khusus bagi anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, pepadani, gordena dan alat-alat rumah tangganya, ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.¹⁹ Dalam fiqih munakahat juga dijelaskan sebab-sebab seorang wanita harus berihdad yang salah satunya adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut agar

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 349.

¹⁹ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 880.

tidak tercampur dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sebab seorang wanita harus berihdad adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesalahan dalam pemberian nasab bagi bayi yang dikandung oleh wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut.

Adapun tentang kewajiban dalam berihdad, para ulama memiliki pendapatnya sendiri tentang ihdad. Menurut pendapat mazhab Hanafi, masa berkabung untuk kematian suami khusus untuk istri yang telah *baligh* walaupun ia seorang budak perempuan. Oleh karenanya, tidak ada masa berkabung bagi istri yang masih kecil. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, masa berkabung mencakup bagi semua istri yang dinikahi dengan akad yang sah, baik masih kecil maupun sudah *baligh*, gila, muslimah, maupun ahli kitab. Begitu juga budak menurut mazhab Hanbali. Sementara menurut mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada masa berkabung bagi budak perempuan karena mereka bukanlah istri.²⁰

Imam malik berpendapat bahwa *ihdad* berlaku bagi wanita muslim, Ahlu Kitab, belum *baligh*, sudah *baligh*, dan istri yang berstatus sebagai budak. Sedangkan budak wanita yang ditinggal mati tuannya, baik ia adalah *umm al-walad* maupun bukan, menurut Imam Malik ia tidak perlu melakukan *ihdad*. Pendapat ini juga merupakan pendapat para fuqaha diberbagai kota (*fuqaha' al-amshar*).²¹ Dalam kitab *Fiqih Lima Mazhab* dijelaskan bahwa para ulama

²⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563-564.

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Jilid ke-2, (Jakarta: Pustaka al_kautsar, 2016), hlm. 230.

mazhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan ihdad (berkabung) baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah, kecuali Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan *dzimmi* (seorang kafir atau non muslim yang hidup di kalangan orang muslim sedangkan ia masih membayar pajak di daerah muslim) dan yang masih kecil tidak harus menjalani ihdad sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban.²²

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa kewajiban berkabung mencakup bagi semua istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak melihat batasan usia maupun golongan sosial tertentu. Akan tetapi, menurut Maliki dan Syafi'i tidak ada masa berkabung bagi budak. Masa berkabung dilakukan sebagai bentuk rasa duka cita seorang istri atas meninggalnya suami dengan memerhatikan larangan-larangan dalam berihdad.

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk-bentuk Pelanggaran Ihdad oleh Wanita yang Ditinggal Mati Suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti telah mendapatkan beberapa data informasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan seorang janda karena ditinggal mati oleh suaminya.

Hasil wawancara dengan responden yang merupakan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2015. Responden tidak dapat melaksanakan ihdadnya dikarenakan ia harus memenuhi tugasnya sebagai seorang guru di Sekolah Dasar. Adapun sekolah dasar yang menjadi tempat ngajar Maisura adalah di SD Negeri 2 Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya, responden harus keluar rumah meski masa berkabung belum habis. Responden mengatakan bahwa ketika hendak pergi untuk mengajar di SD Negeri 2 Paya Dapur, responden pun menghias dirinya dan memakai wangi-wangian karena ia akan bertemu banyak orang.²³

Selain berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, responden juga merupakan seorang petani. responden mengelola sawahnya yang lokasinya tidak jauh dari kediaman tempat tinggalnya. Profesinya sebagai petani juga menuntutnya untuk tidak bisa hanya berdiam diri di rumah selama masa berkabung karena masih ada tanggungjawab untuk mencari nafkah

²² Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 471.

²³ Wawancara dengan responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

bagi anak-anaknya. Karena jika hanya mengandalkan gaji Pegawai Negeri Sipil tidaklah cukup untuk membiayai 4 orang anaknya.²⁴

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa responden tidak dapat melaksanakan ihdadnya sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam karena tanggung jawabnya sebagai seorang orang tua tunggal harus memenuhi biaya hidup empat orang anaknya, sehingga ia perlu bekerja dan tidak bisa hanya berdiam diri selama 40 hari di rumah.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan responden yang merupakan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2013. Responden mengetahui bahwa dalam Islam ketika suami meninggal, maka seorang istri harus berihdad dengan berdiam diri di rumah tanpa memakai hiasan, wangi-wangian dan sebagainya sebagai bentuk belasungkawa atas meninggalnya suami. Akan tetapi, responden tidak dapat sepenuhnya melaksanakan ihdad sebagaimana mestinya karena ia merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil.²⁵

Responden merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru yang juga mengajar di SD Negeri 2 Paya Dapur menuntutnya untuk langsung mengajar, keluar rumah dan berhias serta memakai wangi-wangian. Hal ini tetap dilakukan oleh responden karena ia harus memenuhi nafkah dan biaya hidup ke tiga anaknya. Karena jika tidak bekerja ia tidak dapat memberikan makanan bagi anak-anaknya. Terlebih lagi, anak perempuan sulungnya yang sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, di mana ia juga membutuhkan biaya yang besar sehingga mau tidak mau responden harus bekerja dan keluar rumah tanpa menunggu habisnya waktu masa berkabung.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa responden tidak dapat melaksanakan ihdadnya karena tanggung jawabnya sebagai guru Pegawai Negeri Sipil dan harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya terlebih lagi anak sulungnya yang sedang duduk dibangku perkuliahan.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan responden yang merupakan seorang wanita yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2011. Alasannya tidak dapat melaksanakan ihdad sebagaimana yang diatur dalam Islam adalah karena harus mengajar di MIN Paya Dapur.

²⁴ Wawancara dengan responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

²⁵ Wawancara dengan responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

²⁶ Wawancara dengan responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

Selain dari pada itu, Sadarmi juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan tiga orang anaknya.²⁷

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan responden yang merupakan seorang wanita yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2017 yang juga berprofesi sebagai seorang guru. Responden merupakan seorang guru di SMP Kluet Timur. Alasannya tidak dapat melaksanakan ihdad secara sepenuhnya selain karena faktor tanggung jawab dengan pekerjaannya adalah karena jarak yang ditempuh untuk mengajar dari tempat tinggalnya memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Oleh karenanya, ia tetap harus memakai wangi-wangian, berhias dan berdandan walaupun dalam keadaan masa berkabung. Hal ini dilakukan responden agar murid-muridnya tetap merasa nyaman ketika ia mengajar. Selain itu, responden juga harus menopang hidup dua orang anaknya di mana anak sulungnya masih menduduki bangku perkuliahan dan anak bungsunya sedang menjadi santri di salah satu pesantren di luar Kecamatan Kluet Timur sehingga responden sangat membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan anaknya.²⁸

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan responden seorang wanita yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2013. Responden berprofesi sebagai seorang petani dan pedagang sayur di pasar. Responden mengaku bahwa ia tidak melaksanakan ihdad sebagaimana yang diatur dalam Islam harus 40 hari sebagai bentuk masa berkabung atas meninggalnya suami. Hal ini dikarenakan ia harus memenuhi nafkah untuknya dan untuk anak-anaknya sehari—hari, karena jika ia tidak bertani dan berdagang satu hari saja ia khawatir tidak dapat memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dalam berjualan di pasar, ia juga memakai wangi-wangian karena jika ia tidak memakainya ia khawatir akan membuat pembeli tidak nyaman.²⁹

Selanjutnya, hasil wawancara dengan responden seorang wanita yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2018. Dalam kesehariannya, responden bekerja sebagai petani dan penjahit di rumahnya. Responden mengatakan bahwa ia tidak dapat melaksanakan ihdad selama 40 hari karena faktor ekonomi keluarga yang harus ia penuhi. Jika ia tidak bekerja, maka ia tidak bisa membelikan segala kebutuhan anaknya.³⁰

²⁷ Wawancara dengan responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

²⁸ Wawancara dengan responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

²⁹ Wawancara dengan responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

³⁰ Wawancara dengan responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menguraikan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran ihdad yang dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah memakai wangi-wangian, keluar rumah sebelum habis masa ihdadnya dan berhias.

B. Faktor-faktor Terjadinya Pelanggaran Ihdad oleh Wanita yang Ditinggal Mati Suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, maka dapat diketahui bahwa adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran ihdad oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Pekerjaan Sebagai PNS

Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh negara untuk diangkat sebagai pejabat yang berwenang dalam pemerintahan dan disertai tugas-tugas yang menjadi kewenangannya dalam suatu jabatan negeri serta akan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu narasumber yang telah diteliti merupakan seorang yang berprofesi sebagai PNS di mana seluruh tugasnya akan menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Aspek tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk terus bekerja dan keluar rumah sehingga mengharuskannya untuk memakai wangi-wangian dan berhias karena ia akan selalu berinteraksi dengan orang banyak. Oleh karenanya, tuntutan untuk melaksanakan ihdad agar tidak keluar rumah dan berhias dirasa tidak bisa ia laksanakan secara maksimal.

2. Tuntutan untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri dan anak yang memiliki sebuah kartu keluarga sebagai wadah dalam pergaulan hidup.³¹ Oleh karenanya dengan aspek tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya haruslah dapat memenuhi kebutuhan dan menafkahi anak-anaknya, seperti dalam memenuhi kebutuhan, pangan, sandang dan papan. Dengan dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka akan terpenuhilah keluarga harmonis dan

³¹ Rusnani, Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papis I Kecamatan Kalingket, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*, Vol. 3, No. 2, September 2013, hlm. 88.

sejahtera sebagaimana yang diinginkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurlaila Hanum dan Safuridar dalam jurnalnya bahwa Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhan keluarganya yang disebut sebagai keluarga yang berkualitas jika terpenuhinya kebutuhan ekonomi, kesehatan serta pendidikan, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama.³²

3. Tuntutan Memakai Wangi-wangian Karena Berinteraksi dengan Orang Banyak di Tempat Kerja

Tuntutan pekerjaan yang dilakukan di luar rumah mengharuskan seorang wanita untuk memakai wangi-wangian. Keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja dari tempat kediaman yang sangat jauh sehingga demi kenyamanan dalam bekerja seorang wanita terpaksa untuk memakai wangi-wangian.

4. Tuntutan Pekerjaan di Luar Rumah

Mayoritas wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah berprofesi sebagai PNS dan petani yang mana profesi tersebut mengharuskan mereka untuk tetap keluar rumah walaupun dalam masa berihdad. Hal demikian dapat diketahui bahwa seorang wanita yang berprofesi sebagai PNS tidak dapat meninggalkan tanggung jawab dalam pekerjaannya di mana tidak mengenal adanya libur karena berihdad sehingga ia tetap harus keluar rumah untuk memenuhi tanggung jawabnya yang bekerja sebagai seorang PNS. Selain dari pada itu, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang bekerja sebagai petani juga harus tetap keluar rumah walapun dalam masa berihdad. Hal ini dilakukan karena jika ia tidak bertani, maka ia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang juga akan mengancam kelangsungan hidup keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tidak dapat melakukan ihdad sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam karena adanya tuntutan pekerjaan sebagai PNS yang mengharuskan mereka untuk langsung bekerja tanpa adanya hari libur sesuai dengan ketentuan berihdad, tuntutan keharusan dalam mencari nafkah keluarga yang menjadi indikator wanita yang ditinggal mati suaminya di desa tersebut tidak dapat melakukan ihdad sebagaimana yang telah diperintahkan serta tuntutan berhias selama masa

³² Nurlaila Hanum dan Safuridar, Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa, *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1, Januari 2018, hlm. 42.

berihdad harus dilakukan karena tuntutan pekerjaan yang berinteraksi dengan orang banyak yang tidak memungkinkan jika ia tidak memakai wangi-wangian..

C. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pelanggaran Ihdad Wanita yang Ditinggal Mati Suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ihdad adalah proses berkabungnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak berhias, memakai wangi-wangian dan bersolek secara berlebihan sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Ihdad perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Masalah yang sering dikritik adalah tentang larangan perempuan yang sedang dalam masa ihdad untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Karena persepsi sebagian masyarakat di mana setiap ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus berkabung dengan hanya berdiam diri di rumah saja. Maka, jika ada wanita yang baru ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian ia langsung melakukan aktivitas di luar rumah, setidaknya wanita tersebut akan mendapatkan kctirik dan menjadi buah bibir dalam masyarakat.

Pelaksanaan ihdad sendiri dalam Islam adalah wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai bentuk atau wujud rasa duka cita karena wanita tersebut telah ditinggal oleh pasangan yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Dalam fiqih munahakat, ada beberapa pandangan ulama tentang praktik pelaksanaan ihdad. Menurut para ulama selain Mazhab Syafi'i, apabila seorang wanita tidak ada keperluan yang mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka tidaklah boleh seorang wanita melanggar apa yang telah disyariatkan dalam ihdad. Oleh karenanya, setiap wanita yang merasa berada dalam keadaan terdesak terhadap suatu kegiatan maka tidaklah mengapa ia keluar rumah terlebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam fiqih larangan ihdad hampir dikategorikan sangat berhubungan dengan iddah seorang wanita, terdapat larangan-larangan seorang wanita yang sedang melakukan ihdad yaitu sebagai berikut:³³

1. Haram menikah dengan laki-laki lain.

Ketentuan tentang haram menikah dengan laki-laki lain sebagaimana dalam iddah, seorang wanita harus menunggu selesainya masa berkabung terlebih dahulu. Sehingga seorang wanita dilarang untuk menikah dalam masa berkabungnya;

³³ Muhammad Zaenul Arifin, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 126.

2. Haram keluar rumah kecuali dengan alasan yang darurat.

Haram keluar rumah kecuali dengan alasan yang darurat jika seorang perempuan yang sedang menjalankan ihdadnya tidaklah dibolehkan meninggalkan rumah yang ia tinggali dengan suami. Akan tetapi, kebolehan keluarnya seorang wanita jika ada keperluan yang mendesak, seperti keperluan untuk membeli barang-barang pokok atau obat-obatan.

3. Tidak memakai wangi-wangian dan berhias

Melaksanakan ihdad sebagaimana mestinya dengan tidak memakai wangi-wangian, celak mata dan berhias.

Menurut Imam Syafi'i, masa berkabung adalah bukan hanya harus tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang tempat atau rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian, Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung adalah pada badan yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan. Akan tetapi, perempuan boleh keluar rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan yang penting.³⁴

Adapun pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat digunakan untuk merelasikannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Pada dasarnya, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus melakukan ihdad sebagai bentuk duka cita selama empat bulan sepuluh hari dengan tidak keluar rumah, memakai wangi-wangian, celak mata dan sebagainya yang dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Akan tetapi, lain halnya dengan apa yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melakukan ihdad sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh secara umumnya. Akan tetapi, pelanggaran ihdad yang dilakukan oleh wanita-wanita tersebut bukanlah tanpa sebab. Faktor ekonomi, tanggung jawab dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi tolak ukur mereka untuk melakukan aktivitas di luar rumah.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tersebut, dapat diketahui bahwa masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga terkhusus untuk memenuhi kebutuhan anak-

³⁴ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Malang, 2009).

anaknya menjadi salah satu alasan yang sering menjadi penyebab mereka tidak dapat melaksanakan ihdad sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, tanggung jawab penuh untuk bekerja bagi wanita karir di era globalisasi saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil sangat tidak memungkinkan bagi seorang wanita untuk tidak memakai wangi-wangian, celak mata bahkan berhias. Alhasil mereka dianggap melanggar tradisi baik secara adat masing-masing masyarakat setempat atau pun tradisi hukum Islam sehingga tidak menutup kemungkinan jika di suatu kampung para wanita ini akan dikucilkan.

Jika ditinjau lebih dalam berdasarkan perspektif fiqih munakahat, aktivitas yang dilakukan di luar rumah bagi seorang wanita karir yang masih menjalankan masa ihdadnya karena ditinggal mati oleh suaminya tidaklah mengapa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Zaenul Mahmudi dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, Menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, masa berkabung adalah bukan hanya harus tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang tempat atau rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian, Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung adalah pada badan yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan. Akan tetapi, perempuan boleh keluar rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan yang penting.³⁵

Adanya aturan tentang pelaksanaan ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya bukanlah bentuk diskriminasi bagi wanita dalam melakukan hal-hal yang diinginkannya, melainkan sebagai wujud perlindungan diri yang diberikan oleh syariat Islam untuk wanita yang sedang mendapat musibah. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan agar para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat terhindar dari fitnah yang akan menimpa seorang perempuan terutama bagi wanita karir yang bergelut di dunia luar.³⁶

Dewasa ini, dengan banyaknya pekerjaan yang menuntut untuk langsung beraktivitas di luar rumah maka Abu Yazid dalam bukunya *Fiqh Realitas* mengemukakan bahwa menanggapi adanya benturan pekerjaan, maka bagi wanita yang berihdad yang berprofesi di luar rumah seperti dokter, perawat dan lain-lain maka bolehlah mereka untuk keluar rumah sebagai wujud melaksanakan kewajibannya. Demikian pula mereka yang berhadapan dengan orang

³⁵ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Malang, 2009).

³⁶ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 270.

lain, maka boleh baginya untuk memakai wangi-wangian seperti parfum sekedarnya saja, serta dibolehkan pula memakai aksesoris ala kadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa ihdad selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain.

Kendati pun demikian, kebolehan seorang wanita yang masih dalam masa ihdad karena ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah dengan alasan adanya hal-hal atau keperluan yang mendesak yang jika tidak dilakukan dapat memberikan dampak negatif baginya dan bagi keluarganya.

Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari—hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dalam hal ini akan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran ihdad yang dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah memakai wangi-wangian, keluar rumah sebelum habis masa ihdadnya dan berhias.
2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk terus bekerja dan keluar rumah, memakai wangi-wangian dan berhias;
 - b. Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak-anaknya, seperti dalam memenuhi kebutuhan, pangan, sandang dan papan;
 - c. Faktor interaksi yang selalu dilakukan kepada orang-orang seperti keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja

³⁷ Abu Yazid, *Fiqh Reaitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 330.

dari tempat kediaman yang sangat jauh sehingga demi kenyamanan dalam bekerja seorang wanita terpaksa untuk memakai wangi-wangian.

3. Tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik *ihdad* yang dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa *ihdad* selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain. Kendati pun demikian, kebolehan seorang wanita yang masih dalam masa *ihdad* karena ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah dengan alasan adanya hal-hal atau keperluan yang mendesak yang jika tidak dilakukan dapat memberikan dampak negatif baginya dan bagi keluarganya. Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari—hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid. *Fiqh Reaitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala. “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam”. *JIL: Journal of Isamic Law*. 1 (2). 2020.
- Ahmad Muslimin. “Iddah dan Ihdad Wanita Modern”. *Jurnal Mahkamah*. 2 (2). Desember 2017.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2. Jakarta: Pustakaal-Kautsar. 2016.
- Muhammad Jawwad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2007.
- Muhammad Zaenul Arifin. *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Zaman. 2012.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.
- Nurlaila Hanum dan Safuridar. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*. 9 (1). Januari 2018.
- Rusnani. Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kaliangkret, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*. 3 (2). September 2013.

- Samsul Arifin, dkk. "Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)". *Jurnal: Lex Jurnalica*. 12 (3). Desember 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunna*. (Terj: Mujahidin Muhayyan). Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Wawancara dengan Responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Responden, Seorang janda di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tanggal 7 Maret 2020.
- Zaenul Mahmudi. *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*. Malang: UIN Malang. 2009.